



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT HIBURAN DAN REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya usaha tempat hiburan dan rekreasi di Kabupaten Cilacap agar kondusif dan senantiasa dapat memelihara ketentraman dan ketertiban umum terhadap dampak yang timbul maka perlu dilaksanakan upaya penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi berjalan optimal, maka diperlukan regulasi dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63 Tahun 2011);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Kepariwisata Dan Perizinan Pengusahaan Objek Dan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 91 Tahun 2012);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembinaan Dan Pengelolaan Warung Internet (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 104 Tahun 2014);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105 Tahun 2014);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT HIBURAN DAN REKREASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Hiburan dan rekreasi adalah semua kegiatan berupa seni pertunjukkan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi yang lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.

5. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku.
6. Penyelenggara adalah orang atau Badan Hukum, Perkumpulan Panitia yang bertindak atas nama sendiri atau atas nama orang lain yang bertanggungjawab menyelenggarakan hiburan dan rekreasi.
7. Penonton adalah setiap orang yang menghadiri pertunjukan dan atau keramaian umum untuk melihat, mendengar/menikmati, kecuali penyelenggara, para pemain dan petugas yang menghadiri untuk melakukan kewajibannya.
8. Pengunjung adalah setiap orang yang masuk ke tempat pertunjukan dan/atau keramaian umum untuk menikmati atau mempergunakan fasilitas, alat, sarana, yang disediakan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, kecuali penyelenggara atau petugas yang menghadiri guna melaksanakan tugas kewajibannya.
9. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau menjual fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
10. Hiburan malam adalah usaha untuk menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
11. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
12. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik dengan atau tanpa pemandu lagu.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menata dan mengendalikan penyelenggaraan tempat hiburan dan rekreasi di Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis usaha hiburan dan rekreasi;
- b. kewajiban dan larangan penyelenggara;
- c. tempat dan waktu operasi kegiatan hiburan dan rekreasi;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- e. sanksi administrasi;
- f. penyidikan;
- g. ketentuan pidana;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. penutup.

BAB III
JENIS USAHA TEMPAT HIBURAN DAN REKREASI

Pasal 4

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi jenis usaha :
 - a. arena permainan;
 - b. hiburan malam;
 - c. panti pijat; dan
 - d. karaoke.
- (2) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sub jenis usaha:
 - a. arena permainan; dan
 - b. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sub jenis usaha:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotek;
 - c. pub; dan
 - d. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub jenis usaha:
 - a. panti pijat;
 - b. refleksi;
 - c. mandi uap;
 - d. spa; dan
 - e. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi sub jenis usaha karaoke.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYELENGGARA

Pasal 5

- Penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi wajib:
- a. memiliki TDUP, mentaati ketentuan perizinan teknis usaha pariwisata, perpajakan, dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
 - c. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung;
 - d. membangun sistem pencegahan kebakaran dan jalur evakuasi bencana yang memadai;
 - e. menolak penonton atau pengunjung yang berseragam sekolah atau berseragam dinas, kecuali yang sedang bertugas;
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
 - g. menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
 - h. melakukan pengecekan kesehatan bagi seluruh pekerja paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
 - i. memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; dan
 - j. mencegah terjadinya kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum di tempat usahanya.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi dilarang :
 - a. menyimpan, menyediakan, mengedarkan, menjual, dan menjadi tempat konsumsi narkotika dan psikotropika;
 - b. menyimpan, menyediakan, mengedarkan, menjual, dan menjadi tempat konsumsi minuman beralkohol;
 - c. mempekerjakan pekerja di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pelacuran di tempat usahanya;
 - e. membiarkan terjadi kegiatan pelacuran di tempat usahanya; dan
 - f. mengganggu keamanan dan ketertiban umum di tempat usahanya.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam dan panti pijat dilarang menerima penonton atau pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

BAB V

TEMPAT DAN WAKTU OPERASI USAHA HIBURAN DAN REKREASI

Pasal 7

- (1) Tempat usaha hiburan dan rekreasi diselenggarakan di lokasi yang jauh dari rumah ibadah, tempat pendidikan dan kantor pemerintahan dengan jarak radius paling dekat 500 m (lima ratus meter).
- (2) Perizinan yang membutuhkan persetujuan dari warga, pengusaha yang akan menyelenggarakan usaha hiburan dan/atau rekreasi wajib meminta persetujuan warga dengan jarak radius paling jauh 100 m (seratus meter) dari lokasi rencana usaha.

Pasal 8

- (1) Waktu operasional/penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. arena permainan : Pukul 10.00 WIB – Pukul 21.00 WIB;
 - b. kelab malam, diskotek, dan pub : Pukul 21.00 – Pukul 02.00 WIB;
 - c. panti pijat, refleksi, mandi uap, dan spa : Pukul 10.00 WIB – Pukul 22.00 WIB; dan
 - d. karaoke : Pukul 13.00 WIB – Pukul 24.00 WIB.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan waktu operasional bagi sub jenis usaha hiburan dan rekreasi diatur sebagai berikut :
 - a. Lapangan golf waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 18.00 (delapan belas) WIB.
 - b. Rumah bilyar waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.
 - c. Gelanggang renang waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
 - d. Lapangan tenis waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
 - e. Gelanggang bowling waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
 - f. Sanggar seni waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.

- g. Galeri seni waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- h. Gedung pertunjukan seni waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.
- i. Wahana permainan anak dan keluarga waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- j. Panti pijat, refleksi, mandi uap waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- k. Taman rekreasi waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- l. Taman bertema waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- m. Karaoke waktu operasional usahanya pukul 13.00 (tiga belas) WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.

Pasal 9

- (1) Semua jenis usaha hiburan dan rekreasi wajib menutup operasional usahanya pada hari-hari besar keagamaan.
- (2) Selain arena permainan, usaha hiburan dan rekreasi wajib menutup operasional usahanya pada bulan Ramadhan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyelenggaraan tempat hiburan dan rekreasi dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati membentuk tim dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah terkait, komponen masyarakat, dan unsur-unsur lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengendalian penyelenggaraan tempat usaha hiburan dan rekreasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah lain.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan TDUP sementara; dan/atau
 - c. pencabutan TDUP dan penutupan usaha.

- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang yang terkait penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi;
 - b. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang memiliki hubungan dengan tindak pidana di bidang yang terkait penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau/dokumen yang dibawa;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - j. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - k. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana bidang penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Narkoba dan Psikotropika.

- (2) Setiap penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan/atau ayat (2) diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Ketenagakerjaan dan Perlindungan Anak.
- (3) Setiap penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Segala jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Perizinan yang terkait dengan usaha hiburan dan rekreasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Petunjuk Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan disusun paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal

25 JUL 2019
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 25 JUL 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 12
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :
(2-176 /2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT HIBURAN DAN REKREASI

I. UMUM

Manusia sebagai ciptaan yang paling mulia merupakan sebuah makhluk multi dimensi. Ia baik dari segi material maupun spiritual, memerlukan keberagaman dan menghindari keseragaman dalam kehidupannya. Salah satu fenomena keberagaman itu adalah kebutuhan terhadap rekreasi, hiburan, dan nuansa baru. Kegiatan ini merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagaimana fisik manusia membutuhkan asupan makanan, jiwanya juga memerlukan gizi. Semua insan berakal mengakui urgensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar tercipta keseimbangan dalam diri manusia.

Namun, masalah yang lebih penting adalah memilih bentuk rekreasi dan jenis hiburan itu sendiri sehingga bisa menjamin kesehatan fisik dan mental seseorang. Rekreasi sehat merupakan salah satu faktor efektif untuk kesehatan seseorang.

Tujuan rekreasi adalah untuk menjamin kesehatan dan memperbarui kekuatan serta mengumpulkan modal untuk kehidupan. Interaksi dan keakraban di antara sesama, khususnya anggota keluarga dan saudara, merupakan salah satu bentuk rekreasi yang sehat.

Dampak positif dari adanya kegiatan pengembangan hiburan dan rekreasi meliputi :

- 1) Penciptaan lapangan kerja, dimana pada umumnya hiburan dan rekreasi merupakan industri padat karya dimana tenaga kerja tidak dapat digantikan dengan modal atau peralatan.
- 2) Sebagai sumber devisa asing.
- 3) Hiburan dan rekreasi dan distribusi pembangunan spiritual, disini hiburan dan rekreasi secara wajar cenderung mendistribusikan pembangunan dari pusat industri kearah wilayah desa yang belum berkembang, bahkan hiburan dan rekreasi disadari dapat menjadi dasar pembangunan regional. Struktur perekonomian regional sangat penting untuk menyesuaikan dan menentukan dampak ekonomis dari hiburan dan rekreasi.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan hiburan dan rekreasi meliputi :

- 1) Hiburan dan rekreasi dan vulnerability ekonomi, karena di negara kecil dengan perekonomian terbuka, hiburan dan rekreasi menjadi sumber mudah kena serang atau luka (vulnerability), khususnya kalau negara tersebut sangat tergantung pada satu pasar asing.
- 2) Banyak kasus kebocoran sangat luas dan besar, khususnya kalau proyek-proyek hiburan dan rekreasi berskala besar dan diluar kapasitas perekonomian, seperti barang-barang impor, biaya promosi keluar negeri, tambahan pengeluaran untuk warga negara sebagai akibat dari penerimaan dan percontohan dari hiburan dan rekreasi dan lainnya.

- 3) Polarisasi spasial dari industri hiburan dan rekreasi dimana perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk menerima sumber daya modal yang besar dari kelompok besar perbankan atau lembaga keuangan lain. Sedangkan perusahaan kecil harus tergantung dari pinjaman atau subsidi dari pemerintah dan tabungan pribadi. Hal ini menjadi hambatan dimana terjadi konflik aspasial antara perusahaan kecil dan perusahaan besar.
- 4) Sifat dari pekerjaan dalam industri hiburan dan rekreasi cenderung menerima gaji yang rendah, menjadi pekerjaan musiman, tidak ada serikat buruh.
- 5) Dampak industri hiburan dan rekreasi terhadap alokasi sumber daya ekonomi industri ini dapat menaikkan harga tanah dimana kenaikan harga tanah dapat menimbulkan kesulitan bagi penghuni daerah tersebut yang tidak bekerja disektor hiburan dan rekreasi yang ingin membangun rumah atau mendirikan bisnis disini.
- 6) Dampak terhadap lingkungan, bisa berupa polusi air atau udara, kekurangan air, keramaian lalu lintas dan kerusakan dari pemandangan alam yang tradisional.

Untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif dari hiburan dan rekreasi tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat melaksanakan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan karyawan pada tempat hiburan dan rekreasi yang beresiko tinggi adalah karyawan pada tempat hiburan dan rekreasi jenis karaoke dan panti pijat. Bagi karyawan yang bekerja sebagai Pemandu Lagu (PL) di tempat hiburan karaoke, dan karyawan yang bekerja sebagai Therapist (pemijat) di tempat hiburan panti pijat, penyelenggara usaha hiburan karaoke dan panti pijat wajib memeriksa kesehatannya 1 bulan sekali untuk menjamin bahwa karyawannya tersebut bebas dari HIZ/AIDS.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 170